



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 150 / PID / 2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama terdakwa : TAI UT BIN WIK CAI.
Tempat lahir : Thang, Thailand.
Umur / Tgl.lahir : 41 tahun / tahun 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Thailand
Tempat tinggal : Thailand
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KM Bintang Laut IX

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d 18 Juli 2014;
5. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal, sejak tanggal 14 Juli 2014 s.d. tanggal 02 Agustus 2014;
6. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03 Agustus 2014 s.d. tanggal 12 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAZALI AMIN, S.H., LL.M.,M.Kn dan TAUFIQ M. NOER, S.H., dari Kantor LBH Anak Bangsa Aceh, beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 327 Pantan Labu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 121/Pen.Pid/2014/PN-LSK tanggal 09 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juli 2014, Nomor:121/Pid.Sus/2014/PN-LSK dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas ia terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan Tahilan memasuki perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 05 10' 00"Utara – 097 50'30"Timur untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring Trawl (pukat Harimau), selanjutnya setelah berada di perairan teritorial laut Indonesia, kemudian terdakwa selaku Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara Kapal bergerak ketengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ± 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan didalam KM Bintang Laut IX tersebut.

– Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05 10' 00' Utara – 097 50'30" Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104 UU RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *"Setiap orang yang memiliki dan/atau megoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas ia terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan Tahanan memasuki perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 05 10' 00' Utara – 097 50'30"Timur untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring Trawl (pukat Harimau), selanjutnya setelah berada di perairan teritorial laut Indonesia, kemudian terdakwa selaku Nakhoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara Kapal bergerak ketengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ± 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring

ditarik,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan didalam KM Bintang Laut IX tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05 10' 00' Utara – 097 50'30" Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 104 UU RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *“Dengan Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas ia terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan Tahilan memasuki perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 05 10' 00' Utara – 097 50'30"Timur untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring Trawl (pukat Harimau), selanjutnya setelah berada di perairan teritorial laut Indonesia, kemudian terdakwa selaku Nakhoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan

dengan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Kapal bergerak ketengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ± 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan didalam KM Bintang Laut IX tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05 10' 00' Utara – 097 50' 30" Timur melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring Trawl (pukat Harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah Republik Indonesia dikrenakan akibat penggunaan jaring jenis Trawl (pukat Harimau) dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 104 UU RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 01 Juli 2014, Nomor: Reg.Perk: PDS.02/LSK/05/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TAI UT Bin WIK CAI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami yaitu dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104 UU RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

2.Menjatuhkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAI UT Bin WIK CAI, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 97.020.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM BINTANG LAUT IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit kompas, (dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara).
 - Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, (dirampas untuk dimusnahkan).
 - Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, (dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik).
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amarnya dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Rp.,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp. 97.020.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 tanggal 20 Mei 2014 berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM BINTANG LAUT IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit kompas,

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;

- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg;

Dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik;

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh SAMAUN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juli 2014, Nomor: 16 / Akta. Pid/2014 / PN- Lsk dan permintaan banding tersebut secara sah dan sempurna telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan tanggal 18 Juli 2014 dan Nomor: No.16/Akta.Pid/2014/PN-Lsk ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Juli 2014, dan penyerahan memori banding tersebut secara sempurna telah pula diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 Juli 2014, Nomor: 16 / Akta. Pid/2014 / PN- Lsk;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing - masing tanggal 23 Juli 2014, No.W1.U12/1365/HK.01/VII/2014 dan No.W1.U12/1366/HK.01/VII/2014 terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014, selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat – syarat yang ditentukan Undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sependapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, namun dalam amar putusannya Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman pidana penjara terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka atas dasar itu Jaksa Penuntut Umum merasa sangat keberatan karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat jika dibandingkan dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014 Nomor :121/Pid.Sus/2014/PN-Lsk, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan dari tuntutan saja dan tidak merupakan hal - hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi

Sependapat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta perampasan barang bukti perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti akan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bahwa dalam perkara ini terdakwa berstatus sebagai warga negara asing (WNA) atau warga negara Thailand dan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana (hukuman) dengan pidana penjara, yang mana hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat penerapan hukumannya, karena hal tersebut bertentangan ketentuan yang diatur dalam pasal 102 juncto pasal 5 ayat (1) huruf b Undang – undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menurut pasal 102 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menentukan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 tentang Perikanan berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan meliputi :

a. Perairan Indonesia.

b. ZEEI; dan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ZEEI; dan

c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti tentang tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh terdakwa yang berstatus warga negara asing (Thailand) yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang masuk dalam Wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia) sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, ternyata tidak ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Thailand (asal negara terdakwa), maka ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 yang telah ditambah dan diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan supaya terdakwa yang berada dalam tahanan segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai perampasan barang bukti, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki rumusan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014 Nomor :123/Pid.Sus/2014/PN-LSK, perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta perampasan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - undang

Nomor,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014, Nomor:121/Pid.Sus / 2014 / PN-LSK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan Pidana yang dijatuhkan serta perampasan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp. 97.020.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 tanggal 20 Mei 2014 berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM BINTANG LAUT IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit kompas,

Dirampas,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;

- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, dan
- Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg; (dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dikarenakan busuk telah dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014, oleh kami MAHMUD FAUZIE, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis HJ.LELI WATY, SH.MH dan HJ. HASMAYETTY SH.M.Hum, masing-masing Hakim - hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Agustus 2014, No.150/Pid/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

HJ.LELI WATY, SH.MH

d.t.o.

HJ.HASMAYETTY SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

ABDUL JALIL